

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki seorang perempuan sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan akad atau hubungan badan,<sup>2</sup> Akad yang di maksud di sini adalah akad yang mulia di antara calon suami dengan calon istri. Akad atau perjanjian ini merupakan salah satu dari tiga perjanjian istimewa yang termaktub dalam al-Quran. dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 21 yang menunjukkan bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah perjanjian (yang kuat).<sup>3</sup> merupakan peristiwa yang tidak sederhana.

Hal ini terbukti dengan hanya terdapat tiga jenis perjanjian yang serupa dengan pernikahan dalam al-Quran. Dalam menjelaskannya pernikahan harus dijaga dengan sabaik mungkin, tujuannya agar keistimewaan yang terdapat dalam sebuah pernikahan itu dapat menjadikan sebuah keluarga sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Dalam Fiqh tidak ada batasan umur dalam melangsungkan sebuah pernikahan bagi calon pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, usia' Aisyah masih sangat belia yaitu 6 tahun, namun, belum mencampurinya setelah baligh.

---

<sup>1</sup>UU No. 1 Tahun 1977 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah *Fiqih, Wanita, Edisi Lengkap*, alih bahasa M, Abdul Ghoffar E.M, cet, ke-1 (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm.36.

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *hukum perkawinan 1*, (YOGYAKARTA: ACADEMIA & TAZZAF, 2005), hlm.25.

Peraturan pernikahan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mensyaratkan calon istri berusia 19 tahun dan calon suami berusia 19 tahun.<sup>4</sup>Usia tersebut merupakan batasan minimal jika perempuan dan laki-laki hendak menikah. Selain dalam kompilasi hukum islam dinyatakan sebagai berikut:

*''Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.''*hal ini sebagai penguat adanya aturan minimal usia calon mempelai melangsungkan pernikahan. Selain itu apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka calon mempelai harus mendapat izin lebih dahulu dari orang tua atau wali.<sup>5</sup>

Kemudian pernikahan dapat dilangsungkan jika sudah mendapatkan izin tersebut. Pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan aturan Undang-Undang pernikahan dapat dilangsungkan dengan segera.Artinya. Calon mempelai sudah memenuhi standar usia untuk menikah, maka pernikahan tersebutdapat langsung didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sesuai Prosedurnya, hal ini akan berbeda jika calon mempelai berusia kurang dari usia standar yang sudah ditur dalam Undang-Undang pernikahan.yaitu yang usia 19 tahun untuk perempuan dan usia 19 tahun untuk laki-laki. Bagi calon mempelai yang melakukan penyimpangan seperti ini, maka harus mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Al-Imam al-hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari *shahih al-bukhari*,alih bahasa Muhammas iqbal , dan Ma'ruf Abdul Jalil, cet, ke-1, (Jakarta:Pustaka ,sunah, 2010,hlm. 663

<sup>5</sup>Pasal 7 ayat 1.

<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2

Penyimpangan dalam pernikahan yang dimaksud bisa disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri dapat dibedakan dalam 2 golongan, pernikahan dini yang pertama, yakni pernikahan bagi calon mempelai yang berusia 21 tahun ke bawah. Sedangkan pernikahan dini yang kedua bermakna pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Pernikahan dini yang kedua ini sering dikenal dengan istilah nikah dibawah umur.

Pernikahan dini banyak diterangkan para ahli karena memiliki resiko buruk. Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi menurut dr. kartono (mantan ketua IDI) mempunyai resiko yaitu tercabut dari keluarga belum siap, terputusnya jenjang pendidikan, kemiskinan berlanjut, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami latar belakang perkembangan, dan penyimpangan perilaku.<sup>7</sup> selain itu dilihat dari segi biologis pernikahan dini juga merupakan penyebab utama kanker serviks, karena perempuan berusia di bawah 20 tahun rawan terkena kanker leher rahim (kanker service).<sup>8</sup> Memiliki dampak baik dari pernikahan dini memang ada, salah satunya yakni terhindar dari zina. Walaupun demikian, tetap ada saja pasangan yang melakukan pernikahan diusia dini.

Pada umumnya pasangan suami istri menginginkan memiliki keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menikah pada usia dewasa, kehidupan keluarga yang kekal, bahagia,nyaman, serta mendapatkan keberkahan pernikahan, terdapat terkabul

---

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini>, diakses pada hari sabtu, 17 november 2020 pukul 14:13

<sup>8</sup> <http://serbamakalah.blingspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html>, diakses pada hari sabtu, 17 november 2020 pukul 13:01

bila ada upaya yang dilakukan keluarga tersebut, sinta adela seorang psikolog menyampaikan tiga hal pendukung pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga setelah pernikahan, yaitu kedewasaan, komitmen, dan kesiapan mental para calon mempelai.<sup>9</sup> kedewasaan juga diri juga merupakan salah satu unsur penting kebahagiaan dalam pernikahan<sup>10</sup> ketiga hal tadi merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga. Jika dalam membentuk sebuah keluarga tanpa adanya tiga hal tersebut, kemungkinan pasangan suami istri tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan, mudah goyah dalam suatu urusan, bisa menjadi tidak siap membangun suatu keluarga, sehingga mengakibatkan keluarga menjadi tidak tentram, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Cita-cita dalam keluarga yang harmonis merupakan impian umum dari semua pasangan suami istri, bahwa manusia ditetapkan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian, sehingga merasa nyaman dalam hidupnya, kenyamanan tersebut salah satunya didapatkan saat seseorang sudah menikah, seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya.

Keharmonisan rumah tangga bisa menjadi sebuah keluarga yang nyaman untuk mereka bertempat tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. niat

---

<sup>9</sup>Dalam tayangan seputar Indonesia di RCTI pada hari senin 12 oktober 2020 pukul 12.10

<sup>10</sup>Hasan Basri, *keluarga sakinah; Tinjauan psikologi dan agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 6.6

tersebut akan terlihat dari dampak buruk pernikahan dini sebagaimana disampaikan diatas.

Di Indonesia telah dibuat peraturan untuk membatasi usia pernikahan para calon mempelai yang tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974. ”pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai usia 19(sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 19(sembilan belas) tahun”.<sup>11</sup> Hal ini dilakukan guna mengurangi resiko buruk yang akan terjadi pada calon suami,istri,serta anak dari hasil pernikahan tersebut. Adanya aturan mengenai pembatasan usia menikahn belum mengcover seluruh permasalahan yang ada. Aturan ini tidak mengurangi pasangan pernikahan dini, melainkan makin tambah banyak pasangan pernikahan dini, melainkan makin tambah banyak pasangan pernikahan dini, fenomena ini terjadi dengan berbagai macam alasan. Selain itu keluarga tersebut masih bertahan sampai saat ini.

Praktik pernikahan dini di Desa Wringinjajar masih marak terjadi, namun dilakukan secara resmi dengan melalui tahap dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan terdaftar di KUA. pada umumnya pernikahan dini berakhir dengan perceraian. Di samping dinyatakan tersebut, pada kenyataannya terdapat beberapa keluarga pasangan pernikahan dini yang masih bertahan sampai saat ini. Dalam kehidupan yang dijalani selama ini terasa menyenangkan walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi pada sebuah keluarga. Adanya keluarga pasangan pernikahan dini yang masih bertahan tersebut mengasumsikan bahwa keluarga pasangan pernikahan dini

---

<sup>11</sup>Pernyataan ini disampaikan beliau pada saat penyusun melakukan *crossceek* alamat calon narasumber di desa wringinajar kecamatan mranggen kabupaten demak,pada bulan September 2020.

ada yang harmonis. hal ini menjadikan penyusun merasa tertarik dan sangat perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, yang dapat mempertahankan keluarga sampai saat ini, dalam pemenuhan aspek-aspek keluarga sampai saat ini, dalam pemenuhan aspek-aspek keluarga harmonis walaupun dalam menghadapi kehidupan keadaan sekarang. Penelitian dilakukan di Desa Wringinjajar dengan data pasangan suami istri yang menikah di bawah umur.

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa permasalahan yang muncul sangat kompleks maka penelitian membatasi masalah pada jumlah perkawinan di bawah umur di kabupaten Demak yang meningkat dari tahun ke tahun berkecenderungan.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana potret keharmonisan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur ?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- b. Untuk mengetahui potret perkawinan di bawah umur di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tersebut membawa kemaslahatan atau justru sebaliknya banyak menimbulkan mudharat.

#### **E. MANFAAT PENULISAN**

Dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak pembaca. skripsi ini atau bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penulis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat bagi perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Sultan Agung. Pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum (yang ditulis dalam bentuk skripsi) keharmonisan rumah tangga.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pembahasan untuk memberikan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian**

#### a. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini menyusun menggunakan jenis *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan, tepatnya di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

#### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, yang mana menguraikan dan memberikan gambaran apa adanya dari hasil penelitian yang berupa wawancara maupun data yang penyusun peroleh dari pihak-pihak terkait. yang kemudian hasil wawancara atau data yang di dapat dilakukan analisis sesuai dengan tinjauan hukum islam peneliti ini menjelaskan realitas yang ada di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan menganalisis keharmonisan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur yang ada di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

### **2. Populasi**

Populasi adalah kenyataan yang hendak di generalisasika. Populasi pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat Desa Wringinjajar



Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Jumlah yang akan di ambil sebagai sampel yaitu 4 pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, sampel adalah :

**Tabel1 Sampel (Penelitian)**

No	Pasangan Suami Istri	Sampel	Yang di bawah Umur
1.	Winda	Pasangan Suami Istri yang	Di bawah Umur
	Nur. Faidin	Menikah di Bawah Umur	Tidak di Bawah Umur
2.	Sindi	Pasangan Suami Istri yang	Tidak di Bawah Umur
	Riko	Menikah di Bawah Umur	Di Bawah Umur
3.	Riski Ariyani	Pasangan Suami Itri yang	Di Bawah Umur
	Bagas	Menikah di Bawah Umur	Tidak di Bawah Umur
4.	Dewi	Pasangan Suami Istri yang	Di bawah Umur
	Sumar	Menikah di Bawah Umur	Tidak di Bawah Umur

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah mengamati dari gejala penyidikan data yang merinci segala unsur data. Dalam Hal ini Penyusun skripsi melakukan observasi. Tokoh masyarakat terhadap pelaku Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Dan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu yaitu dengan mengkonfirmasi mengenai orang-orang yang akan terlibat dalam penelitian ini maupun selama melakukan penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang dalam pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab, dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian menyusun wawancara terlebih dahulu untuk melakukan wawancara yang akan diajukan kepada pasangan suami istri yang melakukan Implikasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan penyusun mengambil 4 pasangan untuk di wawancarai sebagai sampel. Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) yakni penyusun (pewawancara) berhadapan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara langsung dengan responden untuk menyatakan secara lisan terkait hal-hal yang ingin dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

**4. Sumber Data**

Pendukung menyusun skripsi ini menggunakan sebuah literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini baik dari buku, artikel, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya.

- a. Data Primer yaitu data yang dapat langsung dari sumbernya baik melalui wawancara. Observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Sumber data primer ini di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen resmi, buku ilmiah. Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek peneliti.

## 5. Pendekatan

Di dalam Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi dan normative. pendekatan sosiologi merupakan suatu pendekatan dengan menggambarkan keadaan masyarakat di desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. dengan struktur wilayah serta dampak atau gejala sosial lainnya yang berkaitan dengan yang lainnya sedangkan pendekatan normatif berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam, di mana penelitian ini berdasarkan Al-Quran dan Hadist serta kaidah-kaidah fiqh yang bertujuan untuk memudahkan dalam kajian nikah dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga menurut kaidah tersebut.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton, Analisis data adalah ” proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan urutan dasar” definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh burhan bungin, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, metode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/ informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan, kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif, penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan.

d. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawubg and verification*)

Merupakan kegiatan akhir dan analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi. Yaitu menemukan makna data yang disajikan Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data. Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara beruntutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keadaan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika Pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dalam menyusun penulis skripsi ini. Penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab berikut:

**Tabel 2 Sistematika Pembahasan**

<b>BAB</b>	<b>ISI</b>
I	Latar belakang. Identifikasi masalah. Batasan masalah. Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian. Manfaat Penelitian. Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.
II	Pernikahan. Pengertian pernikahan dini. Dasar hukum. Rukun syarat . Tujuan Pernikahan. Hikmah pernikahan. Definisi pernikahan di bawah umur menurut (Ulama, Undang-Undang perkawinan No: 16. KHI). Konsep Nikah dan pernikahan di bawah umur menurut Tinjauan Hukum Islam. selain itu juga terdapat pembahasan keluarga harmonis dan di akhiri dengan kiat-kiat menjadi keluarga harmonis.
III	Gambaran Umum Wilayah Penelitian. Profil Penelitian Desa Wringinjajar. Kedaan geografis. Keadaan Demografis. Kondisi Sosial Budaya. Kehidupan Keagamaan. Kondisi Pendidikan. Identitas Responden. Hasil Penelitian.
IV	Faktor kematangan Jiwa. Faktor Pemahan Agama
V	Kesimpulan dan Saran berdasarkan bab-bab di atas maka penulis Menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yang menimbulkan kepercayaan diantara mereka.